

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam yang termasuk dalam sektor publik berorientasi nonlaba yang bergerak di bidang keagamaan. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan masyarakat. Dalam menjalankan berbagai aktivitas, masjid mengelola dana yang berasal dari sumber seperti infak, sedekah, wakaf, dan bantuan pemerintah (Filiyanti & Ardhiarisca, 2025). Seiring dengan meningkatnya aktivitas dan jumlah dana yang dikelola, diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih baik agar pengelolaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional kepada masyarakat.

Entitas nonlaba merupakan entitas yang berfokus pada pelayanan masyarakat dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan kegiatannya, entitas nonlaba memperoleh sumber dana dari donatur, bantuan pemerintah, maupun sumbangan masyarakat. Oleh karena itu, entitas nonlaba memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Namun, pada praktiknya masih terdapat entitas nonlaba yang belum menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Penerapan ISAK 335 menjadi langkah yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan masjid sebagai entitas nonlaba. Dengan menerapkan ISAK 335, laporan keuangan dapat disusun secara lebih lengkap, sistematis, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi yang baik akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika pengelolaan keuangan dilakukan secara sederhana tanpa mengacu pada standar akuntansi, maka hal tersebut berpotensi menghambat transparansi serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid.

Penerapan pelaporan keuangan masjid adalah pada fungsinya sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diterima pengurus masjid dengan menerapkan peraturan penyusunan laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang telah ditetapkan oleh (Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI), 2025). Sebelumnya, pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang mengatur mengenai pelaporan keuangan entitas nonlaba. Namun, sejak 1 Januari 2024, ketentuan tersebut mengalami pembaruan, yaitu ISAK 35 digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335. Perubahan ini mengharuskan semua lembaga nonlaba, termasuk masjid, untuk menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 335. Dengan diterapkannya ISAK 335 pengelola masjid dapat menyajikan laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang disusun secara sistematis sesuai karakteristik entitas nonlaba. Penerapan standar ISAK 335 sangat penting karena mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang transparan mengenai pengelolaan dana terhadap individu yang bertanggung jawab atas keuangan masjid sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara akuntabel (Triani et al., 2024).

Masjid Raya Pekanbaru merupakan salah satu masjid bersejarah dan menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat di Kota Pekanbaru. Masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Masjid Raya Pekanbaru menjadi ikon religi dan budaya di Provinsi Riau serta memiliki peran penting dalam meningkatkan syiar Islam dan pembinaan umat di daerah tersebut.

Pencatatan keuangan di Masjid Raya Pekanbaru saat ini masih berupa kas masuk dan kas keluar yang diklasifikasikan berdasarkan beberapa pos seperti kas masjid, kas anak yatim, serta kas kegiatan masjid yang bersumber dari bakul infak di area depan masjid, kotak infak di area toilet, dan penerimaan parkir. Adapun pengeluaran yang dicatat meliputi berbagai biaya operasional masjid, antara lain biaya listrik, air, pembayaran honor kepada pengisi kegiatan keagamaan, dan biaya petugas Masjid Raya Pekanbaru. Meskipun pencatatan tersebut telah membantu pengurus dalam memantau arus kas, sistem pencatatan yang digunakan belum sepenuhnya menerapkan siklus akuntansi yang lengkap sesuai ISAK 335. Hal ini

terlihat belum adanya pencatatan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, maupun penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai standar akuntansi entitas nonlaba.

Berdasarkan hasil observasi, Masjid Raya Pekanbaru saat ini belum menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan ketentuan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335. Pengelolaan dan pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat sederhana, yaitu terbatas pada pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pencatatan dilakukan setiap hari, mingguan, dan kemudian dirangkum dalam satu periode bulanan, namun belum disajikan dalam format laporan keuangan yang terstruktur sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi entitas nonlaba. Meskipun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada jamaah, pihak pengelola masjid secara rutin menyampaikan pengumuman mengenai kondisi penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid kepada masyarakat pada setiap pelaksanaan salat Jumat. Penyampaian informasi keuangan tersebut menunjukkan adanya upaya pertanggungjawaban pengelolaan dana, namun bentuk pelaporannya masih bersifat informatif sederhana.

Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual melalui buku kas, kemudian data tersebut diinput ke dalam *Microsoft Excel* untuk memudahkan bendahara dalam melihat penerimaan dan pengeluaran kas. Penggunaan *Microsoft Excel* membantu proses rekapitulasi keuangan menjadi lebih teratur, namun metode ini masih memiliki risiko terjadinya kesalahan pencatatan dan kurang efisien dalam penyusunan laporan keuangan yang lengkap. Selain itu, pencatatan aset tetap dan inventaris masjid juga belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga informasi mengenai klasifikasi aset, nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset belum terdokumentasi dengan sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan laporan keuangan yang disusun belum dapat menggambarkan posisi keuangan masjid secara utuh, padahal informasi aset tetap merupakan bagian penting dalam laporan posisi keuangan untuk menunjukkan sumber daya ekonomi yang dimiliki dalam mendukung kegiatan operasional jangka panjang.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau (2025), Masjid Raya Pekanbaru memperoleh bantuan dana kemitraan sebesar Rp50.000.000 dari Pemerintah Provinsi Riau melalui PT Bank Riau Kepri Syariah

(Perseroda) dalam kegiatan Safari Ramadan 1446 H. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas kamar mandi masjid guna meningkatkan kenyamanan jamaah serta mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan di Masjid Raya Pekanbaru. Bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) kepada Masjid Raya Pekanbaru, maka masjid membutuhkan penerapan ISAK 335 dalam penyusunan laporan keuangan agar pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Provinsi Riau, donatur, dan masyarakat secara transparan serta akuntabel sesuai standar entitas berorientasi nonlaba.

Sumber pendanaan Masjid Raya Pekanbaru sebagian besar berasal dari infak yang diberikan oleh masyarakat. Masjid Raya Pekanbaru juga memperoleh tambahan pendapatan dari beberapa unit usaha yang dikelola, seperti pengelolaan area parkir, layanan jasa pencucian karpet, jasa pencucian kendaraan bermotor dan mobil, serta usaha depot air minum milik Masjid Raya Pekanbaru, yang digunakan untuk membantu mendukung kebutuhan operasional dan kegiatan masjid.

Pada usaha depot air minum galon, pendapatan diperoleh dari hasil penjualan air isi ulang kepada masyarakat. Setiap hari, petugas mencatat jumlah galon yang terjual beserta nominal uang yang diterima. Catatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui total pendapatan harian dari usaha galon. Setelah dilakukan pencatatan, seluruh penerimaan disetorkan kepada bendahara masjid sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan masjid. Berdasarkan hasil pencatatan, pendapatan usaha depot air minum galon dalam satu bulan sebesar Rp12.355.000. Namun, jumlah pendapatan tersebut tidak selalu tetap setiap bulannya karena dipengaruhi oleh banyaknya permintaan atau jumlah galon yang terjual.

Pendapatan dari pengelolaan parkir diperoleh dari penerimaan pengguna area parkir Masjid Raya Pekanbaru. Setiap hari, *security* parkir mencatat jumlah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas parkir harian. Apabila terdapat penerimaan parkir, maka penerimaan tersebut dicatat dalam catatan harian parkir dan selanjutnya dilaporkan kepada bendahara. Dana yang terkumpul dari penerimaan parkir kemudian disetorkan kepada bendahara untuk dimasukkan ke

dalam pembukuan keuangan masjid. Berdasarkan hasil pencatatan, pendapatan dari pengelolaan parkir dalam satu bulan dapat mencapai sebesar Rp958.000. Namun, jumlah pendapatan tersebut tidak selalu tetap setiap harinya karena dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya pengguna area parkir.

Selain berasal dari penerimaan parkir harian, pendapatan parkir Masjid Raya Pekanbaru juga diperoleh dari kerja sama dengan SMK Muhammadiyah. Berbeda dengan penerimaan parkir harian yang dicatat setiap hari, pencatatan pendapatan dari SMK Muhammadiyah dilakukan setiap bulan. Hasil pencatatan tersebut kemudian dilaporkan kepada bendahara sebagai bagian dari total pendapatan parkir masjid, sehingga seluruh penerimaan dapat terdokumentasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil pencatatan, dana yang diterima dari SMK Muhammadiyah dalam satu bulan sebesar Rp1.816.000 dan jumlah tersebut bersifat tidak tetap karena setiap bulan dapat mengalami perbedaan pendapatan. Besarnya dana yang dikelola di Masjid Raya Pekanbaru menginginkan adanya suatu pelaporan pertanggungjawaban yang jelas atas dana yang telah diterima dari pihak yang menyalurkan bantuan kepada Masjid Raya Pekanbaru. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 menjadi penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana (Barry et al., 2025).

Berdasarkan hasil observasi, terdapat kebutuhan untuk menerapkan ISAK 335 sebagai pedoman dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Tanpa adanya standar ISAK 335, proses pencatatan cenderung tidak sistematis dan belum terstruktur. Sehingga, informasi yang dihasilkan kurang akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan serta kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan secara objektif.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pada entitas berorientasi nonlaba, khususnya masjid yang masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid pada umumnya belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini terlihat dari pencatatan yang masih dilakukan secara sederhana dengan menggunakan metode pencatatan kas masuk dan kas keluar tanpa penyusunan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan ISAK 335. Menurut penelitian Agustina *et al.* (2025)

menyatakan bahwa sebagian besar pengurus masjid belum memahami penerapan ISAK 335 sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum mampu memberikan informasi yang komprehensif dan transparan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi ISAK 335 pada pengelolaan keuangan masjid masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengelola masjid dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, khususnya Masjid Raya Pekanbaru, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Raya Pekanbaru Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 Tahun 2025”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan penyusunan laporan keuangan Masjid Raya Pekanbaru berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 Tahun 2025?

1.3 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, batasan masalah yang diterapkan adalah penyusunan laporan keuangan Masjid Raya Pekanbaru berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 Tahun 2025.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan penyusunan laporan keuangan Masjid Raya Pekanbaru berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 Tahun 2025.

1.4.2 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai penerapan akuntansi, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 335.
- 2) Bagi Masjid Raya Pekanbaru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta menerapkan bagi pengelola Masjid Raya Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan ISAK 335, sehingga dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana.
- 3) Bagi akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik dan entitas berorientasi nonlaba, khususnya terkait penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 pada lembaga keagamaan.